



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, bertempat tinggal di kabupaten Malinau, provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXX, bertempat tinggal di kabupaten Malinau, provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 8 Maret 2022 dalam register nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara saya dan suami merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama kristen protestan , di hadapan pemuka agama yang bernama Ibu Pdt.ESTEN MUTANG S,th pada tanggal 20 April 2013, di rumah keluarga yang beralamat di Gg.Batu RT 07 desa Tanjung Lapang Daerah Kabupaten Malinau.
2. Bahwa perkawinan antara saya dengan suami melalui pemuka agama kristen protestan tersebut telah di daftarkan di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten malinau, sesuai dengan kutipan akte perkawinan nomor 6502-kw-12052020-0001 yang di keluarkan tertanggal 12-05-2020 oleh karena itu antara saya dan suami telah SAH menjadi pasangan suami istri.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut saya dan suami hidup berumah tangga berpindah-pindah , di karenakan alasan tidak mampu membayar uang sewa rumah perbulan. Awalnya kami tinggal di desa tanjung lapang RT 07 ,lalu

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah lagi ke RT 08 dan tidak lama kemudian kami pindah rumah lagi dari desa tanjung lapang ke desa kuala lapang RT 02.

4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara saya dengan suami hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Dan antara saya dengan suami telah di karuniai anak (keturunan) yang bernama :
 1. XXX , Lahir pada tanggal 31 Mei 2013 (perempuan)
 2. XXX , Lahir pada tanggal 28 Januari 2015 (perempuan)
 3. XXX , Lahir pada tanggal 20 Mei 2017 (perempuan)
5. bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga saya dengan suami tidak berjalan lama. Mengingat pada tahun 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula di sebabkan antara saya dengan suami yaitu masalah keuangan ,ekonomi dan tempat tinggal.
6. Bahwa selain itu penyebab perselisihan antara saya dengan suami terjadi di karenakan suami saya tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah sehari-hari. Serta suami di ketahui memiliki hubungan dengan wanita idaman lain,yang saya ketahui dari percakapannya dengan wanita lain di Masenger dan whatsapp milik suami . yang akhirnya membuat kehidupan rumah tangga saya dengan suami sulit untuk di pertahankan lagi. Saya sebagai istri yang awalnya bisa menerima keburukan suami,akhirnya tidak sanggup hanya diam saja.
7. Bahwa penyebab lain sering terjadinya perselisihan antara saya dengan suami adalah sering terjadinya perkecokan yang terus menerus dan tak ada jalan keluarnya. Dan suami di ketahui suka mabuk. dan saya sendiri pernah mendapatkan bukti chat di whatsapp suami bahwa suami saya dan teman-temannya menggunakan Narkoba jenis sabu. Saya sebagai istri pernah ingin membuat laporan ke kepolisian, akan tetapi saya tidak mempunyai cukup bukti yang kuat. Saya pernah mengajak suami berbicara jujur namun suami saya hanya marah-marah dan tidak mau mengakuinya.
8. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara saya dan suami terjadi kurang lebih 4 tahun. saya sebagai istri sudah berulang kali meminta urus cerai,namun suami saya selalu menolak mengurus cerai dan berkata , “kalau mau cerai urus sendiri,saya tidak mau urus”. Karena tidak tahan dengan keadaan sikap dan perilaku suami kepada saya,membuat saya pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua saya.
9. Bahwa pihak keluarga saya maupun dari pihak keluarga suami juga telah berupaya merukunkan kami dengan cara memberi nasehat kepada saya dan suami. Dan bahkan pendeta juga ikut memberi nasehat kepada kami.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya saya menuruti saran masukan dan nasehat dari keluarga dan pendeta, dan akhirnya saya kembali pulang ke suami dan kembali 1 atap dengan suami. Tidak lama setelah itu terjadi lagi percetakan antara saya dan suami dan orang tua kami mengetahui namun tidak ikut campur lagi. Hingga sekarang kami tinggal terpisah, suami dan anak-anak di krayan dan saya sendiri tinggal di malinau, dan kami tinggal terpisah selama 6 bulan. saya tinggal sendiri tanpa menerima bantuan dari suami, karena suami saya sudah tidak menafkahi saya lagi.

10. Bahwa karena perkawinan antara saya dan suami selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian sesuai dengan ketentuan hukum, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat(2) peraturan pemerintah republik indonesia nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf(f) serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian.
11. Bahwa tujuan perkawinan antara saya dan suami yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan batin, sebagaimana yang di atur dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sudah tidak dapat di pertahankan lagi.
12. Bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan perceraian wajib di laporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak keputusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan /dalil-dalil tersebut di atas, saya mohon kepada ketua pengadilan negeri malinau yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan gugatan saya, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. PRIMAIR:
 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
 2. Menyatakan perkawinan antara penggugat (XXX) dengan tergugat (XXX) sebagaimana yang di maksud dalam kutipan Akte perkawinan nomor : 6502-kw-12052020-0001 yang di keluarkan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten malinau, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
 3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri malinau untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor kependudukan dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Mln



catatan sipil kabupaten malinau untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang di peruntukan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. SUBSIDAIR :

Jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mln tanggal 9 Maret 2022, tanggal 22 Maret 2022, dan tanggal 28 Maret 2022 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Malinau;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan pada surat gugatan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK. 6406087012950001;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan nomor 6502-KW-12052020-0001 antara XXX dengan XXX;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 6406081609130002;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ingin Saksi terangkan dalam perkara ini sehubungan dengan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat yaitu sebagai sahabat dan dengan Tergugat hanya sebatas kenal;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan April tahun 2013 di Tanjung Lapang di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan;
- Bahwa yang Saksi tahu anak pertama bernama Memei, anak kedua bernama Icha, dan anak ketiga bernama Meli;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka berdua tinggal bersama di Kuala Lapang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal sendiri dan tidak ikut dengan keluarga mereka;
- Bahwa yang Saksi tahu alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tidak dinafkahi dari cerita Penggugat yang mengatakan kepada Saksi bahwa Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat bekerja sebagai Linmas;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan hanya dengar cerita saja dari Penggugat kalau mereka keduanya sering bertengkar karena selisih paham;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kebiasaan buruk Tergugat seperti minum-minuman beralkohol dan memakai narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa yang Saksi tahu berdasarkan cerita Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sejak bulan September tahun 2021 hingga saat ini;
- Bahwa yang Saksi tahu dari Penggugat bahwa pihak Gereja pernah mencoba untuk mendamaikan permasalahan diantara keduanya namun untuk hasilnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat saat ini tinggal di Malinau bersama dengan keluarganya;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga dan tidak bekerja;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu dari cerita Penggugat, saat ini Tergugat tinggal di Krayan bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan-keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang ingin Saksi terangkan dalam perkara ini sehubungan dengan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat yaitu sebagai sahabat dan dengan Tergugat hanya sebatas kenal;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan April tahun 2013 di Tanjung Lapang di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan;
- Bahwa yang Saksi tahu anak pertama bernama Memei, anak kedua bernama Icha, dan anak ketiga bernama Meli;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka berdua tinggal bersama di Kuala Lapang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal sendiri dan tidak ikut dengan keluarga mereka;
- Bahwa yang Saksi tahu alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tidak dinafkahi dari cerita Penggugat yang mengatakan kepada Saksi bahwa Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat bekerja sebagai Linmas;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan hanya dengar cerita saja dari Penggugat kalau mereka keduanya sering bertengkar karena selisih paham;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kebiasaan buruk Tergugat seperti minum-minuman beralkohol dan memakai narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa yang Saksi tahu berdasarkan cerita Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sejak bulan September tahun 2021 hingga saat ini;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Mln



- Bahwa yang Saksi tahu dari Penggugat bahwa pihak Gereja pernah mencoba untuk mendamaikan permasalahan diantara keduanya namun untuk hasilnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat saat ini tinggal di Malinau bersama dengan keluarganya;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga dan tidak bekerja;
- Bahwa yang Saksi tahu dari cerita Penggugat, saat ini Tergugat tinggal di Krayan bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan-keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Putusan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang mengatur bahwa "Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mln tanggal 9 Maret 2022, tanggal 22 Maret 2022, dan tanggal 28 Maret 2022 yang dilakukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Malinau telah dilakukan pemanggilan kepada Tergugat, akan tetapi dalam penyampaiannya tidak dapat bertemu dengan Tergugat, dan oleh karenanya terhadap panggilan tersebut disampaikan melalui kantor desa setempat. Berdasarkan panggilan-panggilan kepada Tergugat tersebut, ternyata pada hari



sidang yang ditetapkan Tergugat maupun orang lain sebagai wakilnya tidak hadir tanpa alasan yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat maupun orang yang mewakilinya tidak hadir di hari persidangan yang telah ditentukan, maka persidangan dilanjutkan secara *verstek* dan perlu dibuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Pasal 283 RBg menyatakan: “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” sehingga Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi yaitu saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2;

Menimbang bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang “apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?”;

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*;
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 yang merupakan fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6502-KW-12052020-0001 yang ditandatangani pejabat pencatatan sipil kabupaten Malinau yang bernama Wesly Ding, S.E., M.Si. pada pokoknya menerangkan bahwa telah dicatatkan perkawinan antara XXX dengan XXX pada tanggal 20 April 2013 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Esten Mutang, S. Th.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar di antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu “apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri”;

Menimbang bahwa “cukup alasan” untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat angka 5 (lima) sampai dengan angka 12 (dua belas), dapat disimpulkan bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat dapat dibuktikan dan memiliki alasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan bahwa sejak bulan September tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama;

Menimbang bahwa saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 selanjutnya menerangkan bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena masalah ekonomi yakni Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat dan selain itu juga sering terjadi pertengkaran karena selisih paham diantara keduanya;

Menimbang bahwa saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 kemudian menerangkan pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat pernah coba didamaikan oleh pihak gereja, akan tetapi para Saksi tidak mengetahui hasilnya;

Menimbang bahwa terkait dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat beberapa yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

- Yurisprudensi nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;
- Yurisprudensi nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (suami) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat (suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;
- Yurisprudensi nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus walaupun sudah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak Gereja dimana hal tersebut dapat dibuktikan dengan sejak bulan September 2021 keduanya sudah tidak hidup bersama lagi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dan bersatu kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat diwujudkan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan dan tidak mungkin untuk dipersatukan lagi;



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yakni "mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya" oleh karena hal tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), oleh karena sebagaimana pertimbangan hukum di atas yang mana Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka Petitum Gugatan angka 2 (dua) yang meminta agar perkawinan tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon agar memerintahkan kepada Panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau untuk dicatat adanya perceraian tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*
- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang bahwa oleh karena tempat gugatan Penggugat diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang menjadi wilayah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau yang mana berdasarkan ketentuan tersebut di atas Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan tanpa meterai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 (tiga) memiliki cukup alasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan, maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya seluruh petitum Penggugat, maka Petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) sebagaimana yang di maksud dalam kutipan Akte perkawinan nomor: 6502-KW-12052020-0001 yang di keluarkan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten malinau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, Senin tanggal 11 April 2022 oleh kami, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes, sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H. dan, Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mln tanggal 8 Maret 2022, putusan tersebut pada Rabu, tanggal 13 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Sholeh, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.,M.H. Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sholeh, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp70.000,00;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Panggilan	:	Rp375.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp565.000,00;</u>

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)